

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Sampai saat ini belum ada perumusan pasti definisi hukum, hal ini dikarenakan hukum meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk. Selain itu setiap orang akan memberikan definisi hukum sesuai sudut pandang masing-masing.¹ Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari dari norma dan sanksi-sanksi dengan tujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga tercipta keamanan dan ketertiban.²

Pada dasarnya hukum memiliki makna sebagai peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi seseorang yang melanggar. Di suatu negara, hukum akan berjalan secara maksimal jika setiap masyarakatnya mampu memahami dan memaknai hukum secara tepat. Diperlukanya sikap kesadaran hukum agar tujuan hukum dapat dirasakan oleh setiap masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan suatu sikap atau nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 34-46

² *Ibid.*, 11-12.

yang diharapkan ada mengenai fungsi-fungsi nilai hukum secara objektif.³ Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat belum menjamin bahwa akan ditaatinya suatu aturan hukum tersebut. Dalam sikap kesadaran hukum ini akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan setiap manusia.

2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara runtut yaitu:⁴

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

⁴ Ibid, 230.

3. Indikator Kesadaran Hukum

Dalam kaitannya indikator kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul, maka terdapat indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

- a. Kesadaran hukum harus didasari oleh pengetahuan tentang definisi hukum, karena jika tidak mengetahui apa itu hukum maka seseorang tidak akan bisa menjalankan hukum dengan baik. Masyarakat harus tau bahwa hukum bertujuan untuk melindungi warga negara dari berbagai macam hal yang bertentangan dengan peraturan.
- b. Setelah mengetahui definisi hukum, seseorang juga harus paham sepenuhnya bagaimana makna hukum tersebut. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan hukum dapat berjalan sesuai peraturan yang ada.
- c. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain., ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang dilakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.

- d. Menerima hukum memiliki makna bahwa setelah tahu dan paham akan hukum dan mengerti kewajiban hukum terhadap orang lain, maka kesadaran hukum akan timbul. Menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri.⁵

4. Tahapan Hukum

Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto sebagai berikut :

1. Definisi pengetahuan tentang hukum adalah pengetahuan seseorang yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Hukum dalam pemahamannya merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan, yaitu mengenai isi, tujuan serta manfaat dari peraturan tersebut.
3. Terdapat sikap terhadap hukum yaitu dalam kecenderungan menerima ataupun menolak hukum jika terdapat penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut dapat bermanfaat untuk

⁵ Ibid.

kehidupan manusia dalam hal ini terdapat elemen apresiasi pada aturan hukum.

4. Perilaku hukum merupakan berlaku tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlaku dan sejauh mana masyarakat memamtuhi.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto tahapan-tahapan yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang terdapat dalam satu pihak yang mampu dipengaruhi oleh usia, tingkat studi dan jangka waktu tinggal dilain pihak mempengaruhi sikap hukum dan perilkuan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan terjadi karena proses internal serta proses imitasi.⁶

5. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum di masyarakat mempunyai taraf yang masih relatif rendah, maka dari itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam kesadaran hukum yaitu : rasa takut pada sanksi, memelihara hubungan baik dengan kelompok, memelihara hubungan baik dengan penguasa, kepentingan pribadi terjamin, serta sesuai dengan nilai yang dianut. Menurut Prof Soerjono Soekanto, faktor kesadaran hukum utamanya dari pengetahuan tentang isi peraturan yang terdapat dalam hukum tersebut.

Terdapat hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan yaitu dengan adanya pendidikan serta semakin tinggi tingkat pendidikan

⁶ Munir Fuady dan Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum, *Jurnal TAPIs* (Vol 10 No 1 Januari-Juni 2014)

maka kecenderungan kesadaran hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya tidak memiliki kesadaran, tetapi sebagian ketika masyarakat memiliki pendidikan yang lebih tinggi perbedaan terlihat dalam menanggapi serta memecahkan setiap permasalahan, serta akan berpengaruh terhadap luas dan sempitnya wawasan seseorang.

B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018 dapat menjadi landasan dalam melakukan perusahaan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berisi tentang batas usia perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jelas telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, Sehingga

sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.⁷

C. Dispensasi Nikah/Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah atau dispensasi kawin adalah izin atau dispensasi yang diberikan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dari Pengadilan Agama. Kualifikasinya yaitu bagi wanita yang belum mencapai 19 tahun dan bagi pria dengan usia yang belum mencapai 19 tahun. Jika seseorang laki-laki berusia di bawah 19 tahun dan seorang perempuan berusia di bawah 19 tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*Voluntair*) bukan gugatan (*contentious*).⁸

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pernikahan hanya dizinkan jika laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.

⁷ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak DI Bawah Umur*,87.

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun (sembilan belas) tahun.⁹

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup¹⁰

3. Syarat-syarat Dispensasi Nikah

Syarat-syarat dispensasi kawin sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama
- 2) Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai pria/dan atau calon mempelai wanita apat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut
- 3) Pengadilan Agama dapat memberikan dispenasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga atau walinya

⁹ Pasal 7 Ayat 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16 tentang Syarat-syarat Perkawinan.

¹⁰ Pasal 7 Ayat 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16 tentang Syarat-Syarat Perkawinan

- 4) Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Selain syarat utama seseorang dapat mengajukan dispensasi kawin, terdapat juga persyaratan administrasi dispensasi kawin yaitu:

- 1) Surat Penolakan KUA
- 2) Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah dari KUA
- 3) Satu lembar foto copy KTP Pemohon (suami&istri) yang dimateraikan Rp. 6.000,- di Kantor Pos
- 4) Satu lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dimateraikan Rp. 6000,- di Kantor Pos dan menunjukkan yang asli
- 5) Satu lembar foto copy KTP calon suami folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp. 6.000,- di Kantor Pos
- 6) Satu lembar foto copy KTP calon istri folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp. 6.000,- di Kantor Pos
- 7) Satu lembar foto copy Akta Kelahiran Calon suami yang dimateraikan Rp. 6000,- di Kantor Pos
- 8) Satu lembar foto copy Akta Kelahiran Calon istri yang dimateraikan Rp. 6000,- di Kantor Pos
- 9) Satu lembar foto copy Kartu Keluarga Pemohon dimateraikan Rp. 6000,- di Kantor Pos

- 10) Surat Keterangan Kehamilan dari Dokter/Bidan
- 11) Satu lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua calon istri/calon suami yang dimaterai Rp. 6000,-
- 12) Membayar biaya Panjar Perkara.¹¹

4. Pihak yang Mengajukan Dispensasi

Melihat pengertian dispensasi nikah diatas bahwa dispensasi nikah adalah izin atau dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu minimal 19 tahun bagi pria maupun bagi wanita. Oleh karena itu, jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.

¹¹ *Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.*

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 Bab IV juga terdapat ketentuan terakit pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pihak tersebut adalah kedua orang tua dari mempelai. Pada saat kedua orang tua berhalangan hadir maka harus diwakilkan oleh keluarga atau wali hakim. Dalam hal permohonan dispensasi nikah yang dapat memintakan adalah:

- a) Kedua orang tua baik dari pihak pria maupun wanita. (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)
- b) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)
- c) Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka yang meminta bisa wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).¹²

¹² Ibid.